


Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mempromosikan Judi Online Melalui Media Elektronik

Zulfi Diane Zaini¹, Okta Jaya Hasan^{2*}

^{1,2} Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

 : oktajaya483@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The development of information technology and social media has had a significant impact on the pattern of public interaction, including the emergence of the crime of promoting online gambling through electronic media. This phenomenon poses serious challenges for criminal law enforcement in Indonesia, especially in determining the criminal responsibility of perpetrators.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of online gambling promotion through electronic media and examine the form of criminal responsibility of perpetrators based on the Tanjungkarang District Court Decision Number 785/Pid.Sus/2024/PN TJK.

Methods of the Research: The research methods used are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical approach is carried out through the study of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions, while the empirical juridical approach is carried out through interviews with authorized law enforcement officials.

Results Main Findings of the Research: The findings of the study show that the factors causing the occurrence of online gambling promotion crimes include internal factors in the form of intentionality and low legal awareness of the perpetrators, external factors in the form of economic needs and ease of access to social media, as well as combined factors in the form of misuse of information technology advances. Furthermore, the form of criminal responsibility of the perpetrator is based on the fulfillment of the elements of criminal acts, mistakes, the ability to be responsible, and the absence of justifiable or forgiving reasons, as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law and the Criminal Code. The judge's decision is considered to have reflected the application of the principle of criminal responsibility in a proportionate and fair manner.

Keywords: Criminal Liability; Online Gambling Promotion; Electronic Media.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk munculnya tindak pidana promosi perjudian online melalui media elektronik. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana promosi judi online melalui media elektronik serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang berwenang.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana promosi judi online meliputi faktor internal berupa kesengajaan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku, faktor eksternal berupa kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses media sosial, serta faktor gabungan berupa penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan hakim dinilai telah mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana secara proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Promosi Judi Online; Media Elektronik.

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Zulfi Diane Zaini, Okta Jaya Hasan. "Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 176-187. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3740>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia mewajibkan semua individu untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dan standar sosial yang berlaku. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Anda dapat menghadapi sanksi karena melakukan hal tersebut. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang berlaku untuk setiap perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu dan mengakibatkan hukuman pidana. Perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum pidana harus sepenuhnya memenuhi syarat-syarat formal, yang meliputi kepatuhan terhadap rumusan hukum yang tercantum dalam KUHP dan hukum-hukum terkait lainnya, serta tidak bertentangan dengan tujuan atau prinsip hukum pidana.¹

Hukum berfungsi untuk menjamin setiap individu memperoleh perlakuan yang adil serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari pengakuan terhadap supremasi hukum hingga perlindungan atas hak-hak perseorangan dari tindakan sewenang-wenang. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban tanpa diskriminasi melalui prosedur peradilan yang sesuai.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas ekonomi. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok tidak lagi hanya untuk jejaring pribadi dan ekspresi diri; platform tersebut telah berevolusi menjadi alat yang ampuh untuk pemasaran, perdagangan, dan penyebaran informasi kepada khalayak luas. Platform ini menyediakan jangkauan, kecepatan, dan interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi dengan pengguna di seluruh dunia secara real-time.³

Perjudian adalah suatu tindakan di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah nilai finansial, baik uang maupun barang, pada suatu permainan atau kejadian tertentu yang hasilnya terutama ditentukan oleh kebetulan. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang nilainya melebihi apa yang telah dipertaruhkan. Perjudian dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti permainan kartu, pelemparan dadu, undian atau lotere, pacuan, pertandingan olahraga, hingga versi kontemporer yang menggunakan teknologi digital melalui layanan perjudian online. Setiap orang yang terbukti melakukan,

¹ M. A. A. R. Akbar dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 61.

² H. A. Wibowo dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua (Studi Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 73.

³ D. Al Fitri, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Aplikasi Live Streaming TikTok Sebagai Media Promosi Judi Online," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2025): 91

menawarkan, atau memfasilitasi transaksi perjudian dapat dikenakan hukuman.⁴ Saat ini semakin populer melalui platform Internet, juga dikenal sebagai judi online, yang memungkinkan orang untuk bermain dengan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhan.⁵

Perjudian telah ada dan berkembang di berbagai masyarakat di seluruh dunia sepanjang sejarah. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan perjudian dalam hukum Indonesia sebagai setiap permainan yang hasilnya terutama ditentukan oleh untung-untungan, meskipun kemampuan pemain dapat memengaruhi hasilnya. Ini mencakup segala bentuk pertaruhan atas hasil lomba atau permainan yang tidak secara langsung diikuti oleh pihak yang memasang taruhan. Perkembangan perjudian berbasis digital kemudian menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Yang paling penting adalah membedakan antara perdagangan online legal dengan platform perjudian ilegal yang menggunakan teknologi digital.⁶

Tingginya kepemilikan perangkat digital dan kemudahan akses internet, perjudian online dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Aktivitas ini dapat diakses dari berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, dan ruang umum lainnya. Perjudian online membutuhkan koneksi internet, lebih tertutup, dan memungkinkan pengguna untuk bermain kapan saja mereka mau. Ini berbeda dengan perjudian konvensional yang membutuhkan orang untuk hadir secara fisik di tempat tertentu. Jumlah platform perjudian online telah meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital yang cepat. Ini telah menyebabkan masalah besar bagi sistem hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia.⁷

Di Indonesia, pemasaran judi online melalui media sosial semakin populer. Instagram, dengan basis pengguna yang besar, sering digunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk mempromosikan situs judi online melalui fitur-fitur seperti tautan bio, unggahan berbayar, stories, dan pesan langsung. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, baik berupa komisi maupun hadiah promosi, tanpa memperhatikan implikasi hukum dan moral dari perilaku tersebut. Isu ini menunjukkan bukan hanya kurangnya pemahaman hukum, tetapi juga pergeseran standar etika, khususnya di kalangan akademisi.⁸ Mahasiswi yang berperan sebagai *endorser* atau *influencer* dalam hal ini turut serta dalam menyebarkan konten yang mengandung unsur perjudian, baik melalui unggahan video, foto, maupun tautan (link) menuju situs judi tersebut. Hal ini secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik serta melanggar ketentuan hukum pidana di Indonesia.⁹

Promosi perjudian melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan,

⁴ F. G. Manaroinsong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online," *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).

⁵ M. Gultom dan R. Sembiring, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Situs Judi Online (JUDOL) Melalui Media Sosial," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 32.

⁶ R. M. Sopian, B. Erlina, dan Z. D. Zaini, "Criminal Sanctions for Online Gambling Offenders," *LAWYER: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2024): 45.

⁷ P. Sari, M. A. Amrullah, E. Setyawan, dan T. Yanuarto, "The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling from the Perspective of Legal Positivism," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 24 (2023)

⁸ A. Fedriansyah, F. Fathurokhman, dan R. Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Promosi Judi Online Yang Dilakukan Oleh Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 119.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Hukum dan Etika Media Sosial di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 45.

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 303 juga mengatur larangan terhadap perbuatan menyelenggarakan, memberikan kesempatan, atau mempermudah praktik perjudian. Keterlibatan aktif dalam konteks digital mempromosikan judi online dapat dikualifikasikan sebagai bentuk fasilitasi perjudian, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP.

Penegakan hukum terhadap perjudian online menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial merupakan bagian integral dari ekosistem perjudian daring yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Upaya pemerintah melalui pemblokiran konten, penindakan terhadap akun promosi, serta kerja sama lintas lembaga menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas praktik ini. Namun, adaptasi pelaku melalui penggunaan akun baru dan kanal privat menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum sepenuhnya efektif.

Perbedaan paradigma dalam filsafat hukum yang dianut membuat pendekatan peradilan terhadap perkara-perkara tersebut semakin sulit. Positivisme hukum, yang menekankan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan, cenderung membuat penafsiran teknologi keuangan digital yang kaku dan tidak fleksibel. Sebaliknya, realisme hukum mendorong penafsiran hukum yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan efek sosial dan ekonomi dari tindakan. Aspek penting keadilan dan kemajuan teknologi sering kali tidak terakomodasi dengan baik karena positivisme hukum yang mendominasi praktik peradilan di Indonesia dapat membatasi kemampuan hakim untuk menilai kasus opsi binario.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana bagi mahasiswa yang mempromosikan judi melalui media elektronik harus didasarkan pada prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu dibuktikan apakah mahasiswa tersebut memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Jika terbukti bahwa ia mengetahui bahwa situs atau konten yang dipromosikannya berkaitan dengan perjudian, maka dapat dinilai bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Namun, jika terbukti bahwa ia tidak mengetahui secara pasti bahwa konten yang dipromosikan adalah judi, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.¹¹

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana promosi judi online melalui media elektronik, serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK. Penelitian ini berfokus pada pemeriksaan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, kesalahan, dan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh fakta-fakta empiris, diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus promosi judi online, serta kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia.

¹⁰ B. Nurdin dan K. Turdiev, "Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism," *Lex Publica* 8, no. 2 (2021): 65.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 73.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini berupaya mengkaji topik-topik hukum secara metodis dan terstruktur. Metodologi yang diadopsi adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif meneliti hukum dan peraturan, doktrin, teori hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membangun gambaran faktual tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui studi lapangan. Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang meliputi materi hukum primer berupa hukum dan peraturan pidana, materi hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan makalah hukum, serta materi hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas penegak hukum yang kompeten, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, dan detektif Kepolisian Daerah Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis pustaka dan kerja lapangan menggunakan wawancara terbuka dan pengambilan sampel bertujuan. Data tersebut kemudian diedit, dikodekan, dan disistematiskan untuk memberikan struktur yang koheren dan mudah dipelajari. Selanjutnya, data tersebut dipelajari secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum, yang melibatkan meringkas dan menganalisis fakta secara deskriptif dan analitis sebelum membuat kesimpulan deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Mempromosikan Judi Melalui Media Elektronik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 785/Pid.Sus/2024/PN TJK

Bagian penting dalam hukum pidana merupakan upaya memahami suatu perbuatan pidana secara menyeluruh adalah analisis faktor-faktor yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Metode ini tidak hanya melihat apa yang dilakukan pelaku secara langsung, tetapi juga melihat latar belakang, motivasi, dan situasi yang mendukung tindak pidana tersebut. Karena berbagai faktor yang bersifat personal, sosial, ekonomi, dan struktural mempengaruhi tindak pidana, memahami faktor penyebab sangat penting.

Berdasarkan penjelasan teoritis mengenai penyebab kejahatan, penyebabnya dapat dibagi menjadi tiga kategori: faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kombinasi. Variabel eksternal meliputi dampak lingkungan sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi, sedangkan faktor internal berkaitan dengan kondisi batin, kesadaran, dan keinginan pelaku. Faktor gabungan adalah ketika faktor internal dan eksternal bekerja sama untuk mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana secara bersamaan.

Penggunaan teori ini menjadi relevan dalam kasus tindak pidana yang mempromosikan judi online melalui media elektronik karena kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan modern (*Cyber Crime*) yang dipengaruhi oleh motif ekonomi serta kemajuan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi sosial di dunia digital.

Sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah mempromosikan perjudian di internet melalui platform media sosial Instagram. Analisis faktor penyebab menganalisis fakta hukum dalam putusan dengan perspektif penyidik,

Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim untuk memahami secara menyeluruh mengapa tindakan tersebut terjadi.

Penulis akan menguraikan kasus secara kronologi sebelum memasuki faktor-faktornya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, kasus tindak pidana mempromosikan judi online melalui media elektronik dimulai dengan cara terdakwa Nina Afnaita Binti Marwoto menggunakan akun Instagram untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara digital setiap hari. Terdakwa aktif menggunakan media sosial dan memiliki akun Instagram yang dikenal sebagai "nfnfnta", yang tersedia untuk umum, pada sekitar bulan Maret 2024, terdakwa mulai berhubungan dengan seorang pihak yang diduga bertanggung jawab untuk mengelola atau berperan sebagai perantara di situs judi online yang disebut TUWAGASLOT.

Semua komunikasi dilakukan melalui media elektronik; khususnya, komunikasi tersebut membahas proposal untuk bekerja sama untuk mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial yang dimiliki terdakwa. Selama percakapan, terdakwa diberikan penjelasan tentang jenis promosi yang harus dilakukan, termasuk unggahan promosi teratur dan penyebaran tautan khusus ke situs judi online.

Setelah mencapai kesepakatan, terdakwa menerima tautan ke situs web judi, yang dipasang pada bio akun Instagramnya. Terdakwa juga diharuskan untuk secara aktif memposting konten promosi, baik dalam unggahan maupun tampilan profil, sehingga pengguna Instagram yang mengunjungi akun terdakwa akan diarahkan secara langsung ke situs web judi online tersebut. Kegiatan promosi ini dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu.

Terdakwa menerima upah bulanan melalui dompet digitalnya sebagai imbalan atas kegiatan promosi. Pembayaran ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan sekadar melakukan promosi judi di internet; itu lebih seperti bekerja sama dengan pengelola situs judi secara sistematis. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah aktif, sadar, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya akun media sosial yang mempromosikan judi online, penegak hukum kemudian mengetahui perbuatan terdakwa. Penyidik melacak akun media sosial terdakwa, mencari tautan di akun Instagram terdakwa, dan mengumpulkan data awal tentang tindakan promosi.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa tautan yang dipasang pada akun Instagram terdakwa mengarah ke situs perjudian internet yang menawarkan berbagai permainan dengan sistem taruhan. Selain itu, penyidik menemukan bahwa terdakwa secara teratur melakukan unggahan dan promosi, yang memungkinkan orang lain mengakses situs perjudian melalui media elektronik. Hasilnya membuat penyidik menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Selama penyidikan, terdakwa dan barang bukti, seperti telepon genggam dan perangkat pendukung lainnya, dilindungi. Penyidik juga memeriksa sumber dana yang diterima terdakwa dari aktivitas promosi sebagai bukti unsur keuntungan ekonomi.

Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setelah cukup bukti dan persyaratan hukum acara pidana dipenuhi. Perkara ini kemudian diputuskan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Diketahui bahwa dalam persidangan, terdakwa secara sadar mengetahui bahwa tautan yang dipromosikannya merupakan situs web judi online dan bahwa kegiatan

tersebut dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang. Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan bukti hukum di persidangan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian melalui media elektronik. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mereka juga menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan urutan kronologi kasus di atas, jelas bahwa tindak pidana promosi judi online yang dilakukan terdakwa tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa alasan. Baik dari dalam diri terdakwa maupun dari lingkungan luarnya, sejumlah kondisi dan motivasi yang saling berkaitan menyebabkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, fakta-fakta hukum dalam kasus dihubungkan dengan teori Mahrus Ali tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana, yang membagi faktor penyebab kejahatan menjadi faktor internal, faktor eksternal, dan faktor gabungan.

Berdasarkan temuan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Darwis Susandi, penyidik kepolisian yang menangani kasus promosi judi melalui media elektronik berdasarkan Putusan PN Tanjungkarang Nomor: 785/Pid.Sus/2024/PN TJK Menurut Pak Darwis Susandi, ada beberapa alasan mengapa Terdakwa mempromosikan judi melalui media elektronik, antara lain:

1. Kebutuhan Keuangan Individu (Faktor Eksternal)

Faktor pertama yang mendorong terdakwa untuk terlibat dalam promosi judi online, menurut Penyidik Darwis Susandi, adalah kebutuhan finansial pribadi. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa terdakwa menerima upah bulanan yang tetap untuk pekerjaan promosinya. Ini menunjukkan bahwa terdakwa menghasilkan uang dari promosi judi online. Kriminologi menganggap ekonomi sebagai faktor eksternal yang kuat yang mendorong tindak pidana, terutama kejahatan berbasis teknologi dan oportunistik. Individu sering mengabaikan hukum karena keterbatasan keuangan atau keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kebutuhan ekonomi berfungsi dalam kasus ini, sebagai latar belakang dan alasan utama terdakwa untuk menerima tawaran promosi judi online. Menurut teori Mahrus Ali, faktor ekonomi termasuk dalam kategori faktor eksternal karena berasal dari kondisi sosial-ekonomi yang berbeda dari pelaku. Faktor-faktor ini menyebabkan terdakwa kehilangan kontrol sosial dan kontrol dirinya, yang memungkinkan perbuatan melawan hukum terjadi. Oleh karena itu, faktor ekonomi berfungsi sebagai katalisator awal yang menempatkan terdakwa dalam situasi yang rentan untuk terlibat dalam tindak pidana.

2. Faktor Kesempatan yang Disebabkan oleh Lingkungan Digital dan Media Sosial (Faktor Eksternal)

Selain alasan ekonomi, penyidik juga melihat bahwa kemajuan teknologi informasi, khususnya Instagram, memengaruhi tindak pidana ini. Media sosial adalah cara yang murah dan efisien untuk promosi dan komunikasi serta menjangkau masyarakat luas tanpa batasan geografis. Kesempatan, dalam teori kriminologi, adalah komponen penting dari faktor eksternal penyebab kejahatan. Media sosial rawan disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti promosi judi online, karena dunia digital lebih terbuka, tidak ada pengawasan

langsung, dan sulit dideteksi awal. Terdakwa dalam kasus ini, dapat mengarahkan pengguna lain secara langsung ke situs web judi melalui fitur seperti "link bio". Karena risiko yang dirasakan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh, faktor kesempatan ini mendorong terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi, media sosial tidak hanya sarana tetapi juga faktor eksternal yang secara aktif memfasilitasi tindak pidana.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ponco Santoso, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung terkait kasus promosi judi melalui media elektronik, berdasarkan Putusan PN Tanjungkarang No. 785/Pid.Sus/2024/PN TJK Berikut adalah beberapa alasan Terdakwa mempromosikan judi melalui media elektronik, menurut Bapak Ponco Santoso:

1. Faktor Kesengajaan dan Orientasi pada Keuntungan Pribadi

Jaksa Penuntut Umum, Bapak Ponco Santoso, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa didasarkan pada kesengajaan (*dolus*) untuk mendapatkan keuntungan finansial. Meskipun dia menyadari bahwa promosi konten judi online adalah ilegal, terdakwa tetap memilih untuk melakukannya demi mendapatkan imbalan finansial. Kesengajaan ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kehendak dan tujuan tertentu. Menurut teori faktor internal Mahrus Ali, kondisi batin pelaku, yang mencakup niat, motivasi, dan orientasi tujuan, adalah komponen utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan tindak pidana atau tidak. Terdakwa dalam kasus ini secara aktif memilih untuk tetap berpartisipasi dalam promosi, terlepas dari risiko hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, elemen internal penting seperti kesengajaan dan fokus pada keuntungan pribadi menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukanlah akibat dari ketidaktahuan atau kelalaian; sebaliknya, itu adalah hasil dari keputusan sadar yang didasarkan pada untung-rugi.

2. Faktor-faktor yang Berperan Aktif dalam Struktur dan Rantai Perjudian Online

Jaksa Penuntut Umum menemukan bahwa terdakwa aktif berpartisipasi dalam struktur kejahatan perjudian online, meskipun dia tidak bertindak sebagai bandar atau pengelola utama. Terdakwa bertindak sebagai pihak yang berkontribusi pada penyebaran perjudian internet melalui media elektronik. Faktor ini merupakan faktor gabungan karena melibatkan faktor internal, seperti kesengajaan terdakwa dan kesediaan mereka untuk terlibat, dan faktor eksternal, seperti keberadaan sistem perjudian online yang terorganisir dan canggih. Jika tidak ada pihak-pihak seperti terdakwa yang bertindak sebagai promotor, kemampuan masyarakat untuk mengakses situs judi online akan sangat terbatas.

Peran terdakwa dalam kasus ini, harus dilihat sebagai bagian dari rantai kejahatan perjudian online yang lebih luas, bukan satu-satunya tindakan. Ini adalah hubungan antara kehendak pribadi dan struktur kejahatan digital yang mendorong terjadinya tindak pidana.

1. Faktor Internal: Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Hukum Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Agus Windana menyatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab tindak pidana ini adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum terdakwa. Meskipun peraturan perundang-undangan secara eksplisit melarang perjudian dan penyebaran konten bermuatan perjudian, terdakwa tidak bertindak berdasarkan hukum.

Kurangnya nilai moral dan kesadaran hukum dalam teori faktor internal, adalah kondisi psikologis dan normatif yang dimiliki pelaku. Terdakwa tidak memiliki hambatan moral yang signifikan untuk menolak tawaran promosi judi online karena kurangnya internalisasi

nilai hukum. Akibatnya, keuntungan finansial dan keuntungan pribadi mengalahkan pertimbangan hukum. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan sanksi pidana dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana di masa depan.

2. Faktor Gabungan Penyalahgunaan Kemajuan Teknologi Informasi

Majelis Hakim juga memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi. Teknik informasi seharusnya digunakan untuk kebaikan, seperti komunikasi, pendidikan, dan pengembangan diri, tetapi justru digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian online. Faktor ini termasuk dalam kategori faktor gabungan karena melibatkan keterampilan dan kesadaran terdakwa dalam menggunakan teknologi (faktor internal) yang didukung oleh lingkungan siber yang terbuka dan sarana digital (faktor eksternal).

Kedua komponen tersebut bekerja sama untuk menciptakan situasi yang memungkinkan tindak pidana dilakukan dengan cukup mudah dan cepat. Dalam hal kejahatan siber, elemen penyalahgunaan teknologi harus menjadi perhatian utama bagi legislatif dan penegak hukum. Ini karena kemajuan teknologi tanpa pengawasan dan kesadaran hukum dapat menyebabkan berbagai bentuk tindak pidana baru.

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif yang didukung oleh fakta empiris dalam Keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, dapat disimpulkan bahwa alasan terdakwa untuk mempromosikan judi online melalui media elektronik telah sesuai dengan teori faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh Mahrus Ali. Teori ini membagi faktor penyebab kejahatan menjadi faktor internal, faktor eksternal, dan faktor gabungan. Secara normatif, tindakan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang melarang penyebaran konten perjudian melalui media elektronik. Terdakwa didorong untuk melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan promosi perjudian online. Faktor internal, yang terdiri dari kurangnya kesadaran hukum terdakwa dan keinginan pribadi untuk memperoleh keuntungan, faktor eksternal, yang terdiri dari tekanan ekonomi dan kemudahan penggunaan media sosial, dan faktor gabungan, yang terdiri dari hubungan antara keadaan pribadi terdakwa dengan lingkungan digital yang mengizinkan praktik perjudian online.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mempromosikan Judi Online Melalui Media Elektronik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum kriminal, karena paradigma ini memungkinkan negara untuk membenarkan penghukuman seseorang yang telah melakukan kejahatan. Hukum pidana dalam doktrin prinsip *nulla poena sine culpa* diakui, yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang tanpa kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti telah melakukan kejahatan dan bertanggung jawab secara hukum atasnya. Akibatnya, analisis tanggung jawab pidana mempertimbangkan tidak hanya tindakan eksternal, tetapi juga ciri-ciri internal pelaku, kapasitas mereka untuk bertanggung jawab, dan ada atau tidaknya pembenaran dan pengampunan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, Majelis Hakim secara tegas membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atas perbuatannya mempromosikan judi online melalui media elektronik. Pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang

komprehensif, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang memandang pertanggungjawaban pidana sebagai proses meneruskan celaan objektif dari perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif.

Kegiatan terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Klausul ini secara khusus melarang siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mengirimkan, dan/atau menyediakan informasi elektronik atau dokumen elektronik termasuk perjudian, untuk pelanggaran ketentuan ini, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur ancaman pidana berupa penjara dan hukuman.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti mencantumkan tautan (link) situs judi online pada akun media sosial Instagram miliknya sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara formil karena bertentangan langsung dengan ketentuan undang-undang, serta melawan hukum secara materiel karena bertentangan dengan kepentingan umum, nilai kesusilaan, dan kebijakan negara dalam memberantas praktik perjudian online, dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka syarat objektif pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Selain aspek objektif, Majelis Hakim juga menilai adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) pada diri terdakwa. Kesengajaan tersebut tercermin dari pengetahuan dan kesadaran terdakwa bahwa konten yang dipromosikannya merupakan situs judi online, serta adanya kehendak untuk tetap melakukan promosi secara aktif demi memperoleh keuntungan ekonomi. Terdakwa menerima imbalan atas aktivitas promosi tersebut dan melakukannya secara berulang, sehingga menunjukkan adanya hubungan batin yang erat antara pelaku dan perbuatannya. Perspektif teori pertanggungjawaban pidana menurut Barda Nawawi Arief, kesalahan merupakan dasar utama untuk meneruskan celaan pidana kepada pelaku karena pelaku secara sadar memilih melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinilai sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum, tidak ditemukan adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Sehingga, terdakwa memenuhi syarat subjektif sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana. Berdasarkan bukti yang disajikan dalam persidangan, tindakan terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan darurat, tidak merupakan pembelaan diri, dan tidak dilakukan sesuai dengan arahan undang-undang atau resmi, tidak ada dasar hukum untuk menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pidana terdakwa tanpa alasan atau pembebasan, atas dasar terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim kemudian menuangkannya dalam amar putusan dengan menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum dan meyakinkan karena melakukan kejahatan dengan sengaja menyediakan materi elektronik yang berisi konten perjudian

kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Hakim selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 dengan ketentuan subsidair pidana kurungan. Selain pidana pokok, Majelis Hakim juga menetapkan perampasan barang bukti berupa perangkat elektronik dan hasil kejahatan untuk negara sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana atas sarana tindak pidana.

Penjatuhan pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana, mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa, baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Sehingga, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga diarahkan pada perlindungan kepentingan publik dari dampak negatif perjudian online.

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang didukung oleh fakta empiris dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh hakim telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan mencerminkan penerapan hukum pidana yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Tindak pidana promosi judi online melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta adanya kesengajaan dan orientasi pada keuntungan pribadi, faktor eksternal berupa tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi informasi, dan peluang yang disediakan oleh media sosial, serta faktor gabungan berupa keterkaitan antara kehendak pribadi terdakwa dengan sistem perjudian online yang terorganisir. Seluruh faktor tersebut sejalan dengan teori faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan oleh Mahrus Ali, yang membagi penyebab kejahatan ke dalam faktor internal, eksternal, dan gabungan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan secara komprehensif terpenuhinya unsur perbuatan pidana, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencerminkan penerapan asas *nulla poena sine culpa* serta sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Sehingga putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia.

REFERENSI

A. Fedriansyah, F. Fathurokhman, dan R. Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Promosi Judi Online Yang Dilakukan Oleh Artis Berdasarkan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025).
- B. Nurdin dan K. Turdiev, "Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism," *Lex Publica* 8, no. 2 (2021).
- D Al Fitri, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Aplikasi Live Streaming TikTok Sebagai Media Promosi Judi Online," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2025).
- F. G. Manaroinsong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online," *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).
- H. A. Wibowo dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Dua (Studi Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025).
- M. A. A. R. Akbar dan Z. D. Zaini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025).
- M. Gultom dan R. Sembiring, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Situs Judi Online (JUDOL) Melalui Media Sosial," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 32.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- P. Sari, M. A. Amrullah, E. Setyawan, dan T. Yanuarto, "The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling from the Perspective of Legal Positivism," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 24 (2023).
- R. M. Sopian, B. Erlina, dan Z. D. Zaini, "Criminal Sanctions for Online Gambling Offenders," *LAWYER: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Sinta Dewi Rosadi, *Hukum dan Etika Media Sosial di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

